

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum jual beli organ tubuh manusia. 1) Menurut al-Qardhawi, seorang muslim diperbolehkan mendonorkan organ tubuhnya ketika ia masih hidup meskipun ada yang mengatakan bahwa diperbolehkannya seseorang mendonorkan sesuatu ialah apabila itu miliknya sendiri. Namun, beliau berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dan mempergunakannya sebagai harta. Qardhawi memberikan fatwa bahwa anggota tubuh manusia pada dasarnya tidak menjadi hak miliknya, dan tidak diizinkan baginya untuk menjualnya. Pada kasus yang terjadi pada jual beli organ gigi manusia tidak boleh menjualnya, dan yang boleh dilakukan adalah dengan mendonorkannya. Karena apabila dijual maka sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, dan ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli. Pada kasus organ gigi yang dijual oleh penjual gigi/dokter, organ gigi tersebut bukan hak milik sepenuhnya. 2) Banyak cara yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi demi mendapatkan organ gigi guna keperluan praktikum. Seperti mencari ke tempat-tempat praktik tertentu, baik di praktik pribadi maupun di puskesmas dengan memberikan sejumlah uang kepada dokter atau perawat.

Mahasiswa juga membeli secara langsung dari dokter dan membayarnya, dan terkadang juga membayar sejumlah uang kepada perawat gigi yang harganya sudah ditetapkan dari dokter gigi. Beberapa cara juga dilakukan oleh mahasiswa kedokteran gigi demi mendapatkan organ gigi dengan cara membeli secara *online* melalui media sosial. 3) Mengenai metode istinbat hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam mengharamkan jual beli organ gigi manusia asli, berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal jual beli organ tubuh, Yusuf al-Qardhawi berpendapat haramnya menjual organ gigi secara mutlak tanpa alasan. Tetapi hal ini, masih perlu dipertimbangkan, karena kondisinya pada zaman sekarang adalah darurat, maka Yusuf Qardhawi diupayakan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, yang mana masalah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum dan bukan kepentingan individu. Mengingat bahwa di era modern sekarang banyak kebutuhan praktikum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, seperti halnya memperoleh gigi. Mendapatkan gigi tersebut dengan cara membeli organ gigi kepada dokter di tempat praktik dokter gigi. Terkait jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dokter gigi ialah karena adanya darurat. Oleh karenanya mahasiswa tersebut dalam keadaan darurat, dimana mahasiswa harus mempunyai organ gigi dengan membeli sebuah organ gigi yang dijual dari dokter gigi untuk keperluan praktikum, maka hal ini boleh dilakukan, mengingat adanya kaidah *kulliah* dengan tanpa memperhatikan adanya fatwa yang berkaitan dengan larangan jual beli organ tubuh pada aplikasi organ gigi. Maka dari itu, penulis berpendapat hendaknya

Yusuf Qardhawi mengkaji ulang fatwa yang berkaitan dengan jual beli organ tubuh dan dijelaskan secara detail mengenai organ saluran pencernaan yang dijual belikan. Karena permasalahan ini tidak terjadi di masa abad ke-19 dan 20, tetapi terjadi di masa sekarang yang mana kebutuhan alat-alat pembelajaran di era modern semakin berkembang, maka perlu adanya hukum yang mengatur, memerhatikan serta menjelaskan terkait adanya fenomena jual beli organ gigi.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan:

1. Bagi Fakultas Kedokteran Gigi, diharapkan dapat bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk mengorganisir, dan selalu menghimbau kepada dokter gigi yang berpraktik di *dental care* agar dapat menyimpan gigi pasca pencabutan yang memiliki anatomi baik dengan tujuan agar dapat diberikan kepada mahasiswa kedokteran gigi yang sedang membutuhkan untuk keperluan praktikum. Sehingga mahasiswa tersebut dapat memperoleh gigi untuk keperluan praktikum dengan cara yang baik dan benar.
2. Bagi dokter gigi yang berpraktik di *dental care* harus meminta persetujuan pasien secara lisan maupun tertulis apabila gigi pasca pencabutan tersebut akan diberikan kepada mahasiswa untuk keperluan pendidikan.

3. Bagi para mahasiswa kedokteran gigi sebaiknya tidak melakukan transaksi jual beli organ gigi seorang diri, melainkan dengan ditemani oleh orang tua atau wali, sehingga salah satu syarat jual beli terpenuhi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, dan dijadikan sebagai rujukan awal dan sementara untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

Demikian saran-saran ini dikemukakan, penulis berharap kritikan dan saran diberikan oleh semua pihak demi perbaikan skripsi ke arah yang lebih baik dan sempurna. Mudah-mudahan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak, Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.